

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi dan keterbukaan perdagangan internasional yang semakin meluas, kebutuhan terhadap produk yang memenuhi standar halal telah menjadi fenomena global (Akbar et al., 2023). Kesadaran masyarakat dunia terhadap pentingnya kehalalan produk tidak hanya muncul di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga merambah ke negara-negara non-Muslim yang melihat industri halal sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan (Calder, 2020). Nilai pasar produk halal dunia diperkirakan tumbuh dari sekitar USD 2,7 triliun pada tahun 2024 menjadi hampir USD 5,9 triliun pada tahun 2033, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 8,9% (*Halal Food Market Size, Share, Trends and Forecast By*, n.d.). Fenomena ini menunjukkan bahwa konsep halal tidak lagi terbatas pada dimensi keagamaan semata, melainkan telah berkembang menjadi simbol kualitas, kebersihan, dan etika dalam konsumsi global. Dalam konteks tersebut, Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam mengembangkan industri halal, baik sebagai produsen maupun konsumen (Syukriyana, 2025). Indonesia menyumbang sekitar 11,34% dari pengeluaran halal global dan menempati posisi keempat dalam perekonomian syariah dunia (Hamka et al., 2024). Potensi ini semakin kuat mengingat pada tahun 2023 nilai pasar halal Indonesia mencapai USD 279,26 miliar dan diproyeksikan meningkat hingga USD 807,86 miliar pada tahun 2031 dengan laju pertumbuhan sebesar 14,2% per tahun (Ayu Citra et al., 2025). Angka-angka ini menegaskan bahwa ekonomi halal merupakan sektor yang sangat potensial bagi Indonesia, baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional maupun untuk meningkatkan daya saing global.

Kesadaran akan pentingnya produk halal bagi masyarakat Indonesia juga didukung oleh fakta bahwa lebih dari 87% penduduk Indonesia beragama Islam (Aulia Azman et al., 2024). Bagi masyarakat Muslim, mengonsumsi

produk halal bukan hanya pilihan gaya hidup, melainkan kewajiban religius yang melekat pada keyakinan dan moralitas. Oleh sebab itu, kehadiran negara dalam menjamin kehalalan produk merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dan sosial yang diatur dalam kerangka hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi tonggak penting dalam upaya tersebut, karena mengamanatkan bahwa seluruh produk yang beredar, diproduksi, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal (Irwansyah & Saleh, 2024). Implementasi undang-undang ini dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan sertifikasi, pembinaan, dan pengawasan produk halal (Nurchaya et al., 2024). Dalam praktiknya, BPJPH bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan fatwa kehalalan serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan audit di lapangan (Al-Mawarid & Rohmah, 2023). Untuk memperkuat pelaksanaan di tingkat daerah, BPJPH membentuk Satuan Tugas Halal (Satgas Halal) yang berperan memperluas jangkauan pengawasan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan halal (Rachmawati et al., 2023).

Meskipun regulasi dan kelembagaan tersebut telah dibangun dengan baik, pelaksanaan pengawasan produk halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban sertifikasi halal (Mamduh et al., 2024). Banyak pelaku usaha yang menganggap proses sertifikasi halal sebagai beban administratif yang memerlukan biaya, waktu, dan pengetahuan teknis yang tidak mudah dipenuhi (Rosidah, 2024). Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan jumlah auditor halal, sarana dan prasarana pemeriksaan yang belum merata di seluruh daerah, serta rendahnya intensitas sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM (Ansyah et al., 2024). Hingga pertengahan tahun 2024, dari target 10 juta UMKM yang seharusnya sudah bersertifikat

halal, baru sekitar 4,4 juta yang berhasil memperoleh sertifikasi (LPPOM MUI, 2023). Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa upaya mewujudkan sistem jaminan produk halal yang inklusif dan menyeluruh masih memerlukan strategi pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Konteks hukum ekonomi syariah, pengawasan terhadap produk halal bukan hanya urusan administratif, melainkan juga manifestasi dari prinsip *hisbah*, yaitu mekanisme sosial untuk menegakkan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah pelanggaran (*nahi munkar*) dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menempatkan lembaga pengawasan seperti BPJPH dan Satgas Halal sebagai pelaksana prinsip keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat (Zaharah et al., 2024). Pengawasan yang efektif tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap integritas sistem halal nasional. Dengan demikian, pengawasan halal memiliki peran ganda: melindungi hak-hak konsumen agar terhindar dari produk yang tidak sesuai syariat, serta memastikan pelaku usaha beroperasi dalam koridor hukum dan etika Islam.

Peran Satgas Halal di tingkat daerah, seperti di Kota Padang, menjadi sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan nasional ke dalam tindakan nyata di lapangan (Suhanah & Asnawati, 2022). Sebagai kota yang memiliki potensi ekonomi kreatif dan industri kuliner yang pesat, Padang menghadapi dinamika tersendiri dalam pengawasan produk halal (Uum Ummul Muhimah & Fatkhul Muin, 2025). Keberadaan Satgas Halal di Kota Padang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengawasan melalui mekanisme respon cepat terhadap laporan masyarakat serta pembinaan pelaku usaha agar memahami pentingnya sertifikasi halal. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama pada aspek koordinasi lintas lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta resistensi sebagian pelaku usaha yang belum menyadari nilai tambah ekonomi dari label halal. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan telah disusun secara nasional, keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kapasitas pengawasan

di tingkat lokal dan kesadaran masyarakat dalam mendukung ekosistem halal yang berkelanjutan.

Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan bebas, pengawasan halal juga memiliki dimensi strategis untuk menjaga daya saing produk lokal (Sujarwo & Rohmah, 2023). Produk-produk dari luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia wajib memenuhi standar halal nasional, sehingga negara perlu memastikan adanya sistem pengawasan yang transparan, terintegrasi, dan kredibel. Dalam kerangka ini, BPJPH bersama Satgas Halal di daerah berperan penting sebagai penjaga kepercayaan publik sekaligus garda depan perlindungan konsumen Muslim. Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala seperti sinkronisasi antara BPJPH dan MUI, peralihan kewenangan kelembagaan, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar jaminan halal (Purwanto & Suprihati, 2024). Oleh karena itu, evaluasi terhadap peran dan kinerja Satgas Halal di daerah menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana upaya pengawasan tersebut telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia, khususnya di Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai jaminan produk halal di Indonesia telah cukup komprehensif, namun masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya sinergi antar lembaga menjadi hambatan yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk menelaah secara kritis peran Satuan Tugas Halal dalam pengawasan produk halal terhadap perlindungan konsumen di Kota Padang dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi penguatan sistem jaminan produk halal nasional serta rekomendasi kebijakan yang mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi umat Islam di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah Bagaimana peran Satuan Tugas Halal dalam melakukan pengawasan produk halal guna memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim di Kota Padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih terarah dan sistematis, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Satuan Tugas Halal (Satgas Halal) dalam melakukan pengawasan terhadap produk halal di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Halal dalam menjalankan fungsi pengawasan produk halal?
3. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Halal dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan pengawasan produk halal oleh Satuan Tugas Halal (Satgas Halal) di Kota Padang dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap produk halal di Kota Padang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Halal dalam proses pengawasan dan sertifikasi produk halal.
3. Untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Halal dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen Muslim sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi penting baik dari sisi teoretis maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi jaminan produk halal di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengayaan literatur di bidang hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*), diterapkan dalam mekanisme pengawasan produk halal di tingkat daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara regulasi positif (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal) dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan moral dan etik dalam penyelenggaraan ekonomi halal nasional.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Satuan Tugas Halal (Satgas Halal) di daerah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan, sekaligus menjadi masukan bagi penyusunan strategi pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sistem pengawasan produk halal. Selain itu, bagi pemerintah daerah Kota Padang, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret mengenai model pengawasan kolaboratif yang melibatkan lembaga keagamaan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola produk halal yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Dari sisi masyarakat dan pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan kesadaran ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal, sekaligus mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi halal yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

1.6 Studi Literatur

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat, di antaranya yaitu:

1. Dessy Rezfi (2016) Program studi Hukum Perdata Bisnis Universitas Andalas dengan judul **"Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Padang Panjang).**

Pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah apa saja kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan? Lalu bagaimana proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPPOM-MUI telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal, dan proses sertifikasi harus dilalui secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya belum seluruh pelaku usaha restoran dan rumah makan melakukan sertifikasi halal, sehingga berpotensi merugikan kepentingan konsumen muslim dalam memperoleh jaminan kehalalan produk.(Resfi,2016).

Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan, yakni terletak pada objek penelitian, pendekatan permasalahan dan studi kasusnya. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena tidak berfokus pada sertifikasi halal semata, tetapi pada fungsi

pengawasan dan peran Satuan Tugas Halal sebagai pelaksana pengawasan ditingkat daerah.

2. Ponira Ritonga (1810200023) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus di Kota Padangsidempuan)”**.

Pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap makanan yang tidak berlabel halal di kota padangsidempuan? Lalu Bagaimana pandangan MUI terhadap makanan yang tidak berlabel halal? Dan Apakah kendala produk makanan tidak berlabel halal? Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa produk makanan yang tidak berlabel halal menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen muslim, karena belum adanya jaminan kehalalan yang jelas. Ditinjau dari hukum islam, produk makanan yang tidak berlabel halal tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam konsumsi, meskipun tidak secara otomatis dinyatakan haram, namun tetap menimbulkan keraguan (syubhat). (Ritonga, 2025).

Perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan fokus kajian, di mana peneliti menitikberatkan pada peran pengawasan Satgas Halal, bukan pada tinjauan hukum Islam terhadap produk yang tidak berlabel halal.

3. Ahmad Sabran (1702130133) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul skripsi **“Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non-Muslim di Kota Palangkaraya”**

Pertanyaan penelitian dari skripsi ini bagaimana realitas sertifikasi halal produk UMKM non-muslim di kota Palangkaraya? Lalu mengapa pengusaha UMKM non-muslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realitas sertifikasi halal pada

produk UMKM non-muslim di kota Palangkaraya masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari lembaga yang berwenang, ketidaktahuan pelaku usaha dan faktor biaya sertifikasi.

Berbeda dengan yang peneliti paparkan, karean tidak hanya melihat kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, tetapi mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas halal (satgas halal).

4. Aulia Irfan Apriyanto (1651010259) Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampungdeng dengan judul **“Pengaruh E-Commerce dan Proses Halal Terhadap Pendapatan Pengusaha Muslim di Gerai Ayam Geprek”**

Pertanyaan penelitian dari skripsi ini adakah pengaruh E-Commerce terhadap pendapatan pengusaha muslim di gerai ayam geprek ditinjau dalam Ekonomi Islam? Lalu apakah proses halal berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha muslim di gerai ayam geprek? Dan adakah pengaruh E-Commerce dan proses halal terhadap pendapatan pengusaha muslim di gerai ayam geprek? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-commerce dan proses halal berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha.

Penelitian ini berbeda karena berfokus pada pengawasan satgas halal dan perlindungan konsumen, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti pengaruh e-commerce dan proses halal terhadap pendapatan pengusaha.

5. Jurnal yang ditulis oleh Difanti Ameliananda Zafitriani dan Karimatul Khasanah dalam artikel Jurnal Of Islamic Economic Law (2024) bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikat halal di indonesia dari perspektif kepastian hukum. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang mengatur jaminan produk, khususnya terkait mekanisme pengawasan sertifikasi. Artikel tersebut menyoroti bahwa belum adanya aturan teknis yang

mengatur pengawasan produk bersertifikat halal secara rinci, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan konsumen muslim, serta hukum dalam sistem jaminan produk halal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama membahas pengawasan terhadap produk halal. Namun perbedaannya, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada peran pengawasan satuan tugas halal di tingkat daerah, termasuk pelaksanaan, kendala dan efektivitas pengawasan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar konseptual yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori yang bersumber dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, konsep Hisbah dalam Islam, dan teori Perlindungan Konsumen dalam hukum positif Indonesia. Ketiga teori ini saling berkaitan dan memberikan landasan teoretis bagi analisis mengenai peran Satuan Tugas Halal (Satgas Halal) dalam pengawasan produk halal terhadap perlindungan konsumen di Kota Padang.

1. Teori Hisbah dalam Pengawasan

Konsep hisbah dalam Islam merupakan sistem pengawasan sosial yang berlandaskan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Menurut Al-Mawardi, lembaga hisbah berfungsi untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menegakkan norma-norma syariah secara proaktif. Dalam konteks modern, fungsi hisbah direpresentasikan oleh lembaga-lembaga pengawasan negara, seperti BPJPH dan Satuan Tugas Halal (Satgas Halal), yang bertugas mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan halal.

Peran hisbah dapat dimaknai sebagai bentuk pengawasan publik (*public control*) yang menjamin keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Satgas Halal dapat dianggap sebagai

manifestasi lembaga hisbah dalam struktur pemerintahan kontemporer, karena menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap produk halal demi kemaslahatan umat.

2. Produk Halal Makanan dan Minuman

Produk halal merupakan bagian dari prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah. Produk dikatakan halal apabila tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti babi, khamr, dan bahan najis lainnya, serta diproses sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kehalalan produk juga mencakup aspek *thayyib* (baik dan aman) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Konteks ini, kehalalan produk makanan dan minuman bukan sekadar keyakinan keagamaan, melainkan bagian dari perlindungan spiritual dan kesehatan fisik umat Muslim. Produk halal harus terjamin secara hukum melalui mekanisme sertifikasi yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan pengawasan dari Satgas Halal dan otoritas syariah (MUI). Prinsip ini memperkuat pemahaman bahwa pengawasan halal merupakan bagian dari sistem hukum yang menyatukan norma agama dan hukum positif (UU No. 33 Tahun 2014).

3. Keterkaitan Teori dan Relevansi Penelitian

Ketiga teori di atas saling melengkapi dan menjadi fondasi konseptual bagi penelitian ini. Teori hisbah memberikan justifikasi normatif atas perlunya lembaga pengawasan halal sebagai bagian dari amanah syariat. Teori perlindungan konsumen menjelaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak konsumen Muslim melalui regulasi

yang adil dan transparan. Sementara itu, teori produk halal makanan dan minuman menjadi basis substansial yang menjelaskan objek dari pengawasan itu sendiri, serta urgensi menjaga kemurnian produk dari unsur haram.

Penelitian ini, seluruh teori tersebut menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan pengawasan oleh Satgas Halal di Kota Padang telah efektif menjamin produk makanan dan minuman yang beredar benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum syariah dan hukum positif. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana pengawasan tersebut berdampak pada perlindungan konsumen dan kepastian hukum, selaras dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

4. Teori Efektivitas

Dalam penelitian ini, konsep efektivitas digunakan sebagai kerangka untuk menilai keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Halal. Efektivitas secara umum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu pengawasan dikatakan efektif apabila pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap permasalahan yang diawasi.

Dalam konteks pengawasan produk halal, efektivitas pengawasan Satuan Tugas Halal dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan pengawasan tersebut mampu memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan halal, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Dengan demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari pelaksanaan prosedur pengawasan semata, tetapi juga dari hasil dan dampak pengawasan tersebut terhadap pelaku usaha dan konsumen.

Oleh karena itu, teori efektivitas digunakan dalam kerangka teori penelitian ini untuk menghubungkan antara pelaksanaan pengawasan Satuan Tugas Halal, kendala yang dihadapi dalam pengawasan, dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen Muslim di Kota Padang. Konsep efektivitas ini menjadi landasan dalam menganalisis apakah pengawasan yang dilakukan telah berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Risky Sakti Lumban Gaol et al., 2024). Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar penelitian dapat berjalan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan (Bahishti, 2022). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan disesuaikan dengan sifat permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai peran Satuan Tugas Halal (Satgas Halal) dalam pengawasan produk halal terhadap perlindungan konsumen di Kota Padang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat empiris dan menuntut pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan hukum yang terjadi di lapangan (Siregar, 2023). Melalui pendekatan ini, penulis berusaha menggambarkan secara sistematis peran, mekanisme kerja, serta efektivitas pengawasan Satgas Halal di Kota Padang dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen Muslim.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan tugas Satgas Halal di Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap produk halal. Melalui observasi ini, penulis dapat melihat bagaimana prosedur, koordinasi, dan kendala yang dihadapi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh data mengenai mekanisme kerja Satgas Halal, efektivitas pengawasan, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur agar memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan secara luas dan kontekstual.

3. Dokumentasi

Dokumentasi Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen, laporan, foto kegiatan, surat keputusan, pedoman kerja Satgas Halal, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di Kota Padang.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang bermakna (Sharma, 2024). Proses analisis dimulai sejak tahap pengumpulan data hingga penyusunan hasil akhir penelitian. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan dengan menafsirkan temuan empiris melalui perspektif hukum ekonomi syariah dan konsep *hisbah*, untuk menilai sejauh mana pengawasan Satgas Halal telah mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi konsumen Muslim.

1.8.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, karena kota ini memiliki aktivitas ekonomi dan sektor kuliner yang berkembang pesat serta telah membentuk Satuan Tugas Halal di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG